



PENETAPAN

Nomor 0331/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Muhiddin bin Hasan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumarni binti H. Muh. Amin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0331/Pdt.P/2015/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam desa bernama H. Muh. Amin dan yang menjadi wali nikahnya orang tua Pemohon II Pemohon II bernama H. Muh. Amin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
 - a. H. Sade
 - b. Arsadidan dengan mas kawin berupa emas enam gram dalam bentuk kalung dua puluh dua karat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon II di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten KOLaka Utara selama 5 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman pribadi Pemohon I di Desa Beringin Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun dan setelah itu pindah ke Kelurahan Lapai sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 1. Nurul Hikma Aidin bin Muhiddin
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngapa, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya,

Halaman 2 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngapa, , Kabupaten Kolaka Utara;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah;
9. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhiddin bin Hasan) dan Pemohon II (Sumarni binti H. Muh. Amin) yang dilaksanakan di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muhiddin bin Hasan) Nomor 7408061305800003 tanggal 16 Desember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sumarni binti Mih. Amin) Nomor7408065512810001 tanggal 02 Oktober 2012 yang keduanya

Halaman 3 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7408061612100009 tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asmir bin Sudirman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 12 Agustus 2009 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Amin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama H. Muh. Amin dan akad nikah menggunakan bahasa bugis;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Sade dan Arsadi, maharnya berupa emas enam gram dalam bentuk kalung dua puluh dua karat;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Beringin Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara selama

Halaman 4 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun dan setelah itu pindah ke Kelurahan Lapai sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mengurus akta nikah;
2. Arsadi bin Ambo Mai, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon II adalah ipar saksi dan kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 12 Agustus 2009 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Amin;
 - Bahwa Imam desa bernama H. Muh. Amin yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Bugis;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Sade dan saksi sendiri (Arsadi) sedangkan maharnya berupa emas enam gram dalam bentuk kalung dua puluh dua karat;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun dan setelah itu pindah ke Kelurahan Lapai sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta

Halaman 6 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Agustus 2009 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama H. Muh. Amin, akad nikahnya dengan bahasa bugis, wali nikahnya orang tua Pemohon II bernama H. Muh. Amin, dan maharnya emas enam gram dalam bentuk kalung dua pulh dua karat, dua orang saksi perkawinan adalah H. Sade dan Arsadi;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus

Halaman 7 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama islam di sekitar Kolaka memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Agustus 2009 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngapa, ;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama H. Muh. Amin, akad nikah menggunakan Bahasa Bugis, wali nikahnya orang tua Pemohon II bernama H. Muh. Amin, dan maharnya emas enam gram dalam bentuk kalung dua pulh dua karat, dua orang saksi perkawinan adalah H. Sade dan Arsadi;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Agustus 2009, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Halaman 10 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhiddin bin Hasan) dengan Pemohon II (Sumarni binti H. Muh. Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2009 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati Kolaka Utara Nomor 472/23/Tahun 2005, Pengadilan Agama Kolaka Nomor W.21-A3/811/HK.05/X/2015, dan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara Nomor 62 Tahun 2015 tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu) tanggal 13 Oktober 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tahun 2015;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /PdtP/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhiddin bin Hasan) dan Pemohon II (Sumarni binti H. Muh. Amin) yang di langsunikan pada tanggal 12 Agustus 2009 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriyah oleh Hakim Hasnawati, S.HI dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA

Halaman 12 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /PdtP/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	-
2. ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Redaksi	: Rp.	-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	131.000,-



Halaman 13 / 13, Penetapan Nomor : 0331 /PdtP/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)